



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXX Nik, 1173011405920002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe Aceh Utara, 14 Mei 1992, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Dusun Dusun Arongan, Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Nik: 1173045908920001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 19 Agustus 1992, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal Dusun C, Jl Medan-Banda, Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 23 Oktober 2023 mengajukan perkara Permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.LSM. tanggal 25 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/23/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 6.1 Termohon dan Pemohon belum dikarunai anak;
 - 6.2 Pemohon sering kecewa terhadap Prilaku Termohon;
 - 6.3 Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri;
 - 6.4 Pemohon sudah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
 - 6.5 Pemohon sudah mengucap kan talak kepada Termohon;
 - 6.6 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan kurang lebih pada bulan April tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan aparaturnya gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
11. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor266/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan cerai talak yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173011405720002 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 19-09- 2016, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 76/23/ III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaru Satu Kota Lhokseumawe yang telah *dinazege/en* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor266/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 16 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian Lepas tempat kediaman di Gampong Babah Geureudong kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Teman saksi, juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2020 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon belum ada anak;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Gampong Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering kecewa terhadap perilaku Termohon, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri, juga karena tidak punya anak, Pemohon sudah kembalikan Termohon kepada orang tuanya,, Pemohon sudah mengucapkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak bulan April tahun 2023 sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lama;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor266/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 11 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Gampong Tsimpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saksi tetangga Pemohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Teman saksi, juga kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, mereka menikah tahun 2020 hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon belum ada anak;
- Bahwa saksi tahu Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Gampong Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia hanya selama 1 (satu) tahun, karena sejak Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sering kecewa terhadap perilaku Termohon, Termohon kurang bertanggung jawab sebagai istri, juga karena tidak punya anak, Pemohon sudah kembalikan Termohon kepada orang tuanya,, Pemohon sudah mengucapkan talak kepada Termohon;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor266/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak bulan April tahun 2023 sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan cerai talak serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan cerai talak Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Termohon sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan alasan Termohon tidak memberikan kepuasan bagi Pemohon yang tidak mempunyai keterunan sejak perkawinan sampai sekarang juga Termohon tidak ppatuh pada Pemohon sehingga anatar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 6 bulanlamanya, sehingga alasan seperti tersebut diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.2 yang dinilai telah memenuhi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor266/Pdt.G/2023/MS.Lsm



syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti P.1, tersebut, Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan ianya sebagai penduduk Kota Lhok Seumawe yang merupakan kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, bukti P.2 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon oleh karenanya Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon (orang tua kandung) yaitu **XXXXXXX dan XXXXXXXXX**, mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon dan tidak punya anak dan sekarang secara factual antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya, sebelumnya saksi-saksi juga menerangkan telah dinasehati namun tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, belum ada anak telah terjadi perselisihan terus menerus Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2021 yang lalu sehingga pisah tempat tinggal sejak April 2023 atau sudah 6 bulan yang lalu selama itu tanpa saling memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا**

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil permohonan cerai talak telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil permohonan cerai talak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talah terhadap Termohon di depan siding Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.840.000.00,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pmohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor266/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	700.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 840.000,00
(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)